

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintahan ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah antara lain :

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- (4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
- (5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, maka perencanaan pembangunan daerah merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEAH KOTA BINJAI TAHUN 2016-2021

pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Secara substansi, keberadaan RPJMD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2016-2021, yaitu pasangan Walikota H.M IDAHAM, SH, M.Si dengan Wakil Walikota H. TIMBAS TARIGAN, SE yang dilantik pada oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara bapak Ir. H. TENGGU ERRY NURADI, M.Si pada tanggal 17 Februari 2016.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka visi misi, tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa arah kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030 dan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Proses penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam RPJMD, yang sebagian telah tertuang dalam Naskah Dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021, Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menghimpun aspirasi masyarakat seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini. Sedangkan pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi, misi dan program pembangunan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD Kota Binjai. Dan selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan di Kota Binjai. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam Musrenbang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Binjai.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEAH KOTA BINJAI TAHUN 2016-2021

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEAH KOTA BINJAI TAHUN 2016-2021

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/795/SJ, tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

RPJMD merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030, terutama dilihat dari sisi pola dan struktur tata ruang, yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Binjai. Selain itu juga memperhatikan arahan penataan ruang (RTRWK) Kabupaten/Kota yang berbatasan yakni Kota Medan, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.


Selain itu penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 juga memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan provinsi lainnya seperti:

- a. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
- b. Masterplan Percepatan Penanganan Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan (MP3KI);
- c. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
- d. Sasaran dan target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional yang menjadi acuan untuk melanjutkan pembangunan pasca *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir Tahun 2015 atau merupakan bentuk lain dari penyempurnaan MDGs;
- e. Sasaran dan target penanganan pangan dan gizi sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
- f. Sasaran dan target pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Pengendalian Korupsi (RAN-PPK) dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Pengendalian Korupsi (RAD-PPK);
- g. Sasaran dan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK);
- h. Sasaran dan target pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG) dan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG).

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEAH KOTA BINJAI TAHUN 2016-2021

Selanjutnya RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Binjai yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.




Gambar 1.2.

Proses penyusunan dan keterkaitan RPJMD dengan
dokumen perencanaan lainnya

Sumber : UU 17/2003, UU 25/2004, PP 8/2008 (diolah)

Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kota Binjaidan RTRW Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kota Binjai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3.
Bagan keterkaitan RPJMD Kota Binjai dengan dokumen
Perencanaan Tata Ruang Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota lainnya

Sumber : UU 25/2004, UU 26/2007, PP 8/2008 (diolah)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021 terdiri dari 11 (sebelas) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan dan Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan analisis kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Meliputi empat aspek, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri dari uraian tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan Kerangka Pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang Permasalahan Pembangunan Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional, provinsi maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Kota Binjai.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kota Binjai mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara Kebijakan Umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, beserta kebutuhan pendanaannya.

**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan R.APBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode berikutnya, dan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

BAB XI PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Binjai sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan, isu strategis daerah dan prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan;

- c. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 -2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Binjai tahun 2005-2025;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
- e. Menetapkan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan indikator kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2016-2021.